

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan masih sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasannya sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut.<sup>1</sup>

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Produksi yaitu proses mencari, mengolakan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 148.

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 230-231.

Dalam sistem ekonomi Islam, produksi merupakan salah satu hal yang terpenting. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi adalah untuk kemashlahatan individu dan kemashlahatan secara seimbang.<sup>3</sup>

Serangga yang selama ini banyak dianggap sebagai hewan pengganggu, ternyata larva dari serangga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Serangga yang dimanfaatkan larvanya sebagai bahan baku minyak goreng ini adalah serangga jenis kumbang *mealworm*, minyak goreng yang dihasilkan dari larva kumbang *mealworm* merupakan jenis minyak goreng tidak jenuh, mempunyai nutrisi yang tinggi dan sangat baik bagi kesehatan. Selain lebih murah, mudah dan hemat waktu produksi, minyak goreng dari hasil olahan serangga ini juga diklaim ramah lingkungan. Larva serangga untuk diproduksi menjadi minyak goreng ini dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>4</sup>

Proses pembuatan larva menjadi minyak goreng tersebut tidak sulit. Larva-larva tersebut dijemur lalu dipanaskan supaya kering setelah itu larva tersebut diblender, hasilnya langsung di-*press* untuk mengambil kandungan lemak yang terdapat di tubuh larva tersebut. Setelah di-*press*, dimurnikan supaya bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti kotoran dan

---

<sup>3</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 65.

<sup>4</sup> Muhammad Aminudin, "Gantinya Sawit, Ada Minyak Goreng dari Larva Kumbang", *DetikFinance Online*, <https://m.detik.com/finance/industri/d-3688836/gantinya-sawit-ada-minyak-goreng-dari-larva-kumbang>, diakses pada 21 Februari 2019.

zat-zat yang lain tidak baik untuk minyak goreng dihilangkan. Hasil dari pemurnian itu dilakukan sentrifugasi (proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuga) untuk memisahkan antara kotoran dan hasil minyak murninya. Terakhir dilakukan deodorasi untuk menghilangkan bau larva tersebut.<sup>5</sup>

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai media penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat. Minyak goreng dapat bersumber dari tumbuhan dan hewan. Minyak goreng dari larva serangga ini diharapkan menjadi bahan baku alternatif di masa depan selain dari minyak goreng dari kelapa sawit, alternatif ini bisa menyelamatkan hutan kita, karena minyak dari ulat tidak perlu membuka banyak lahan dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit. Kebanyakan membuat minyak goreng yang kita gunakan terbuat dari kelapa sawit. Akibatnya luas hutan di Indonesia berkurang drastis karena hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pembuatan minyak goreng dari bahan ulat larva yang dimatikan dimulai ketika bangkai ulat-ulat tersebut dikumpulkan kemudian dikeringkan terlebih dahulu dalam bentuk pasta selama tiga puluh hari dan setelah itu diekstrak menggunakan mesin, baru minyak mentah bisa diolah. Setelah itu dipisahkan antara zat dan kotoran dengan hasil minyak murninya, pemurnian secara garis besar hampir sama dengan pola pada

---

<sup>5</sup> Muhammad Ifdhol dan Maisaroh, "Mahasiswa Unibraw Membuat Minyak Goreng dari LarvaKumbang", *KompasOnline*, <http://regional.kompas.com/read/2016/07/21/16441841/mahasiswa.unibraw.ini.membuat.minyak.goreng.dari.kumbang>, diakses pada 21 Februari 2019.

umumnya, bisa menjadi minyak goreng, mentega, bahan baku kosmetik dan lain-lain. Dalam masa tiga puluh hari tersebut, larva sudah bisa dipergunakan untuk menghasilkan minyak dimana 31 ton larva dapat menghasilkan 21 persen minyak goreng siap pakai. kandungan minyak goreng dari larva serangga tersebut tidak jauh berbeda dengan minyak goreng yang ditimbulkan oleh kelapa sawit. Minyak goreng yang dihasilkan juga mengandung asam lemak tidak jenuh yang tinggi, mengandung omega juga mengandung vitamin dan zat besi yang lebih baik bagi kesehatan.<sup>6</sup>

Proses pembuatan minyak larva serangga adalah dari ulat yang dikeringkan menjadi bangkai kemudian diolah menjadi minyak goreng. Perubahan larva menjadi minyak goreng tersebut sama halnya dengan berubahnya khamar menjadi cuka. Tahap-tahap khamar menjadi cuka yaitu dari anggur menjadi khamar yang didiamkan selama beberapa waktu dan akhirnya menjadi cuka. Proses dari anggur menjadi cuka mengalami perubahan zat dari halal ke haram dan kembali ke halal. Dengan demikian, karena zatnya berubah, maka status hukumnya berubah pula. Proses perubahan tersebut dikenal dengan *istihālah* yang berarti berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya.

---

<sup>6</sup> Andi Hartik, "Mahasiswa Unibraw Ini Membuat Minyak Goreng dari Larva Kumbang", *KompasOnline*<https://regional.kompas.com/read/2016/07/21/16441841/mahasiswa.unibraw.ini.membuat.minyak.goreng.dari.larva.kumbang>, diakses pada 11 Mei 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul “Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi salah pemahaman judul penulisan, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu “Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan masih sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi seringkali dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasannya sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut.<sup>7</sup>
2. Minyak Goreng. Yang dimaksud di sini adalah minyak masakan, yaitu minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian hewan yang dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 148.

<sup>8</sup> Sitepoe M., 2008, *Corat-Coret Anak Desa Berprofesi Ganda*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), Cet. Ke-1, 15-18.

3. Larva Serangga. Larva adalah serangga (berupa ulat) yang belum dewasa yang baru keluar dari telurnya.<sup>9</sup>

Serangga adalah binatang kecil yang kakinya beruas-ruas, bernafas dengan pembuluh napas, tubuh, dan kepalanya berkulit keras (seperti belalang, semut, lebah).<sup>10</sup>

Dari dua definisi tersebut dapat diambil pengertian Larva Serangga adalah bentuk dari binatang kecil berupa ulat yang baru keluar dari telur yang kakinya beruas-ruas, bernafas dengan pembuluh napas, tubuh, dan kepalanya berkulit keras yang mengalami metamorfosis.

4. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikasi yang diambil dari dalil-dalil dan mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash* al-Qur'an, dalam kehidupan manusia untuk mencari rida Allah SWT.<sup>11</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang penulis mendapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, yaitu:

1. Larva Serangga setelah diolah menjadi minyak goreng justru dikonsumsi oleh manusia padahal larva serangga sudah menjadi bangkai dan najis.

---

<sup>9</sup> Larva, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *online*, dalam <http://kbbi.web.id/larva>, diakses 10 Mei 2019.

<sup>10</sup> Serangga, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *online*, dalam <http://kbbi.web.id/serangga>, diakses 10 Mei 2019.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), Cet 1, 27.

2. Kandungan yang terdapat dalam larva serangga masih perlu diuji laboratorium agar tidak berbahaya untuk dikonsumsi.
3. Peralihan dari larva serangga menjadi minyak goreng masih belum diketahui apakah bisa disamakan dengan proses peralihan khamar menjadi cuka atau peralihan dari kulit bangkai hewan menjadi kulit yang disamak.

Dilihat dari Identifikasi Masalah, supaya pembahasan lebih terfokus dan tidak melebar, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu “Analisis Produksi Minyak Goreng yang Berbahan dari Larva Serangga menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga?

#### **E. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah penulis dapat mengetahui tujuan penulisan, yaitu:

1. Agar mengetahui proses produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga.
2. Agar mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap produksi pembuatan minyak goreng berbahan asal larva serangga.

## **F. Kegunaan Penulisan**

Dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga.

### 2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

#### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

#### b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga.



c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Analisis Produksi Minyak goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi, Nurul Syafiqah Mohd Safari yang berjudul “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.<sup>12</sup> Hasil penelitian Nurul Syafiqah Mohd Safari membandingkan antara

---

<sup>12</sup> Nurul Syafiqah Mohd Safari, “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi—Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

pendapat Ibn Taimiyah dan Yusuf Al-Qadhawi. Menurut Ibn Taimiyah penggunaan benda najis dalam pengobatan tidak boleh karena darurat berobat menggunakan benda najis tidak seperti darurat makan benda najis ketika lapar. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qadhawi penggunaan benda najis dalam pengobatan ini dibolehkan atas syarat-syarat tertentu.

Penelitian kami sama-sama membahas tentang konsumsi barang najis dengan perbedaan dalam penulis teliti berfokus kepada teori *Istihālah* perubahan berupa minyak goreng dari larva serangga sedangkan skripsinya Nurul Syafiqah Moh Safari berfokus pada teori darurat dan *rukḥṣah*.

2. Skripsi, Ni'mah Badingah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal).<sup>13</sup> bahwa praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal menurut mazhab Mālikiyyah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan secara mutlak karena boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura-kura, karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan alasan *khabīth*, haruslah dengan nas syar'i, bukan dengan pendapat manusia. Jadi, hewan-hewan yang dianggap *khabīth* oleh manusia hukumnya tidak haram, selama tidak ada nas

---

<sup>13</sup> Ni'mah Badingah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)" (Skripsi—Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

pengharamannya. Menurut mazhab Hanāfiyah dan Syāfi'iyah pada mulanya berpendapat, hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena termasuk *khabiṭh*. Adapun karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan. Menurut mazhab Hanābilah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan dalam hal ini bahwa setiap hewan yang bisa di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih dan karena praktik Jual beli sate katak untuk pengobatan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan. Dari deskripsi penelitian di atas dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan antara penelitian pemilik Ni'mah Badingah dengan penelitian yang sedang penulis susun adalah sebagai berikut: sama-sama menggunakan benda najis sebagai objek.

Skripsi milik Ni'mah Badingah ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* hanya teori jual beli dengan teknis pengobatan sedangkan skripsi yang penulis susun adalah jenis penelitian *Library Research*, yang hanya menggunakan teori *Istihālah*.

3. Skripsi, Yuhad Nafisah, yang berjudul "Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten

Ngawi)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 jurusan Muamalah fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisa hukum Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat obyek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Terdapat perbedaan terkait dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli bekicot di Kecamatan Gerih merupakan perkara yang “*shubhat*” (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan antara penelitian milik Yuhad Nafisah dengan penelitian yang sedang penulis susun. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan pembahasan mengenai benda yang najis sebagai objek. Penulis menggunakan objek penelitian berupa larva serangga, berbeda dengan penelitian yang ditulis Yuhad Nafisah menggunakan bekicot sebagai objek penelitian.

---

<sup>14</sup> Yuhad Nafisah, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

## H. Kerangka Teori

### 1. Teori *Istihālah* :

Definisi etimologi *Istihālah* berasal dari bahasa Arab *حول* yang berarti berubah. Definisi terminologi *Istihālah* merupakan perubahan dan pertukaran sesuatu bahan kepada bahan lain yang meliputi pertukaran zat dan sifat. Menurut Qal'ahji dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, perubahan melibatkan pertukaran sesuatu jisim kepada bentuk yang lain tanpa kemungkinan kembali kepada bentuk asal. Begitu juga perubahan yang menghilangkan unsur najis dan pertukaran suatu bentuk kotoran menjadi debu. Pengarang *al-Mawād al-Muḥarramah wa al-Najīṣah fi al-Ghiza' wa al-Dawā' bayna al-Nazariyyah wa al-Taṭbīq* menyatakan teori perubahan zat atau *Istihālah* bermaksud apabila bahan najis atau haram berubah konsep dan bentuk zat serta sifatnya menjadi satu bahan lain yang halal, walaupun berbeda dengan bahan yang asal sama ada dari segi nama, kriteria dan sifat.<sup>15</sup> Terdapat tiga bentuk *Istihālah* yaitu:<sup>16</sup>

#### a. Perubahan fisik dan kandungan.

Perubahan ini dapat dilihat misalnya darah kijang bertukar menjadi kasturi, bangkai berubah menjadi butiran garam kerana terjatuh di dalam lautan garam dan najis binatang menjadi abu dengan sebab

---

<sup>15</sup> Mohammad Aizat Jamaludin, "Teori *Istihālah* menurut Perspektif Islam dan Sains: Aplikasi terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan", *Jurnal Syariah*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2009.

<sup>16</sup> Rosy Hutami, "Praktik Magang di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan Topik Khusus: Kajian Ilmiah *Istihālah* (Transformasi) Babi" (Skripsi -- Institut Pertanian Bogor, 2011), 37.

pembakarannya. Darah kijang, bangkai, najis binatang serta abu tersebut berubah dari segi fisik dan kandungannya.

b. Perubahan fisik saja.

Perubahan dari aspek luar saja contohnya ialah kulit binatang selain anjing dan babi berubah menjadi suci setelah melalui proses penyamakan. Kulit binatang sebelum disamak adalah najis. Setelah disucikan ia halal diguna pakai. Begitu juga, perubahan minyak dan lemak yang diperoleh daripada berbagai-bagai sumber seperti kelapa sawit, lemak binatang dan sayuran kepada sabun.

c. Perubahan kandungan saja.

Perubahan dalam bentuk kandungan dalaman seperti arak bertukar menjadi cuka. Dari segi fisik, arak dan cuka tetap dalam bentuk cairan tetapi dari segi kandungannya berbeda. Arak adalah minuman yang haram sedangkan cuka statusnya halal.

Pembuatan minyak goreng dari bahan ulat yang dimatikan hukumnya najis dan haram digunakan untuk menggoreng makanan, karena termasuk *taḍammukh bi al-najāsah* (mengotori makanan dengan najis). Ketika ulat-ulat tersebut dikumpulkan kemudian diperas atau diproses jadi minyak goreng maka jelas hukumnya haram karena itu adalah bangkai. Para ulama mengharamkan ulat berdasarkan ayat tentang *khabā'ith* yang ada khilaf adalah ketika ulat itu lahir dan berada dalam

makanan atau buah, jika sendirian (berpisah sendiri ataupun dipisah) maka ulat hukumnya tidak halal dimakan atau haram dimakan.<sup>17</sup>

Teori *istihālah* digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan proses pembuatan minyak goreng berbahan asal larva dan peralihan dari larva serangga menjadi minyak goreng masih belum diketahui apakah bisa disamakan dengan proses peralihan khamar menjadi cuka.

## I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Library Research* dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>19</sup> Penelitian ini penulis akan meneliti tentang produksi

---

<sup>17</sup> Ahmada Subhana, Abu Syamil, Hariz Jaya, Hukum Ulat Dijadikan Minyak Goreng, [www.piss-ktb.com/2017/10/5290-hukum-ulat-dijadikan-minyak-goreng](http://www.piss-ktb.com/2017/10/5290-hukum-ulat-dijadikan-minyak-goreng). diakses pada 29 Oktober 2017.

<sup>18</sup> Ida bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

<sup>19</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

minyak goreng berbahan asal larva serangga perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini yaitu literatur-literatur dari bidang produksi secara syariah dan konvensional, hukum ekonomi Islam baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, yang didapatkan dari buku, skripsi, jurnal, surat kabar dan kitab *Al- Mughni ‘ala Sharhi Al-Kabīr* dan *al-Fiqh ‘Alā Maqāhib al-Arba’ah*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini berupa literasi di bidang Ekonomi Islam yang relevan dengan pembahasan skripsi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.



#### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yaitu pemaparan yang dimulai dari produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga kemudian dianalisis menggunakan teori *Istihālah*.

#### 5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **J. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah, serta logis dan Saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang kajian teori *Istihālah*. Teori *Istihālah* menguraikan definisi, dasar hukum, syarat, pendapat ulama.

Bab *ketiga* berisi tentang uraian proses pembuatan minyak goreng berbahan asal larva serangga.

Bab *keempat* temuan dan analisis proses pembuatan minyak goreng berbahan asal larva serangga perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab *kelima* adalah penutup guna mengakhiri pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan serta rekomendasi.